

# ANCAMAN CYBERPORNOGRAFI PADA ANAK-ANAK: IDENTIFIKASI HAMBATAN DALAM PENANGANAN CYBERPORNOGRAFI SERTA UPAYA PENYELESAIAN

Renata Farha Bilqis<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>, Teguh Rama Prasja<sup>3</sup>, Muhammad Rendi  
Aridhayandi <sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, e.2310655@unida.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Islam Riau, teguhanaprasja@law.uir.ac.id

<sup>4</sup>Universitas Djuanda, rendi.aridhayandi@unida.ac.id

---

---

## ABSTRAK

Cyberpornografi merupakan penyebaran atau konsumsi konten pornografi melalui media digital, seperti internet dan aplikasi media sosial. Kejahatan siber ini menjadi salah satu kejahatan siber yang banyak memakan korban, mulai dari wanita, pria, lansia, bahkan anak-anak yang menjadi sasaran empuk bagi para pelaku cyberporn. Selain itu, cyberpornografi juga menjadi kejahatan siber yang sulit untuk dicegah, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin cepat sehingga sulit untuk hukum mengikuti perkembangan tersebut dengan sama cepatnya. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam pencegahan cyberporn serta menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap cyberpornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder, dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana anak-anak dapat menjadi sasaran empuk untuk terkena cyber crime, khususnya cyberpornografi. Banyak dari anak-anak yang belum cukup usia menjadi korban kejahatan cyberpornografi, kurangnya pengawasan dari orang dewasa serta minimnya pemahaman mereka terkait hal tersebut menjadi salah satu alasan banyak anak-anak terkena cyberpornografi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran mengenai maraknya kejahatan siber pornografi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan jejaring media sosial.

**Kata Kunci:** Cyberpornografi, Kekerasan Seksual, Anak-anak

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi pada saat ini telah mendatangkan banyak sekali kemajuan, salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini telah merambah ke Negara

Indonesia yang telah menciptakan banyak perubahan dalam aspek kehidupan masyarakatnya. Salah satu dari bentuk perkembangan teknologi adalah penggunaan telepon genggam. Penggunaan telepon genggam telah menyentuh berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, remaja, lansia, bahkan anak-anak. Banyak hal yang kini dapat dilakukan dengan mudah melalui telpon genggam, hal itulah yang menjadi pemicu membludaknya penggunaan dari telpon genggam. Hal ini membawa banyak sekali hal positif yang dapat memudahkan kehidupan manusia, seperti kemudahan untuk berkomunikasi jarak jauh, membantu pekerjaan manusia, dan lain-lain. Namun, bukan hanya sisi positif, tentu saja perkembangan digital juga memiliki sisi negatif. Karena perkembangan teknologi, interaksi manusia secara langsung perlahan mulai berkurang. Dan bukan karena itu saja, sisi lain dari perkembangan teknologi adalah munculnya kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan melalui jejaring online. Kejahatan tersebut tentu menimbulkan ancaman bagi para pengguna teknologi, karena telah mengancam keamanan maupun hak asasi penggunanya. Kejahatan yang dimaksud biasa disebut dengan kejahatan siber, atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Salah satu dari ancaman kejahatan yang dapat diterima pengguna ialah cyberpornografi. Cyberpornografi merupakan kejahatan pornografi yang dilakukan dalam jaringan internet. Dimana suatu keadaan aktivitas mengakses, memuat ataupun penyebarluasan konten-konten asusila di media internet. Kejahatan ini berisikan konten pornografi dalam platform yang umumnya berupa video porno, animasi bergerak dan gambar erotis. Konten-konten tersebut tersebar luas di media sosial seperti Telegram, Line, Twitter, Facebook dan platform jejaring lain. Pornografi menghasilkan keuntungan yang cukup besar, karena pada saat ini konten pornografi diperjualbelikan. Tidak sedikit orang yang tak bertanggungjawab menyebarluaskan serta menjual konten-konten pornografi demi mendapatkan keuntungan. Banyak pihak yang dapat terkena dampak bahkan menjadi korban dari Cyberpornografi, dan yang paling mudah terkena ancaman dari konten-konten pornografi tersebut adalah anak-anak. Bahkan pada saat ini telah beredar konten pornografi yang mengandung

unsur homografi. Homoseksualitas mengacu pada ketertarikan emosional dan seksual yang dirasakan seseorang terhadap orang-orang dengan jenis kelamin yang sama. Fenomena ini telah ada sepanjang sejarah manusia dan ditemukan dalam berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia (Havita, Aridhayandi, 2024). Cyberpornografi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adult porn dan child porn. Hal itu dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua serta minimnya pemahaman anak-anak terkait hal tersebut. Banyak oknum yang membuat konten berupa video atau foto yang mengarah ke arah pelecehan, atau bahkan banyak sekali kasus prostitusi online anak dibawah umur dan remaja. Banyak website yang menyediakan video asusila anak-anak terutama anak perempuan yang tengah beranjak ke usia remaja, mereka menyebarkan bahkan mengancam para korban agar mereka patuh dan pelaku dapat mengeksploitasi ketakutan dari para korban tersebut. Kejahatan ini jelas memberikan ancaman serta rasa tak aman bagi para pengguna media sosial, karena pornografi sendiri menjadi salah satu masalah yang sulit untuk dihentikan atau musnah secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penilaian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode pendekatan hukum normatif, dimana penelitian ini bertumpu pada bahan primer dan sekunder. Penelitian ini fokus pada kajian teoritis yang mendalam terhadap konsep-konsep hukum, norma dan peraturan, serta analisis doktrin-doktrin hukum dari berbagai sumber yang relevan. Dalam penulisan ini, penelitian menggunakan sumber-sumber hukum primer peraturan perundang-undangan, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta bahan hukum sekunder yang mencakup artikel-artikel ilmiah dan

jurnal hukum yang membahas mengenai cyberpornografi, kekerasan seksual pada anak-anak, juga terkait dengan ITE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil harus jelas dan ringkas. Diskusi harus mengeksplorasi signifikansi hasil pekerjaan, bukan mengulanginya. Hindari kutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan Dalam kehidupan manusia, tak sepenuhnya suatu negara akan selalu berada dalam posisi yang aman, karena setiap negara memiliki kesulitan dan ancamannya masing-masing. Yang menjadi sumber Ancaman di abad 21 ini bukan hanya kekuatan militer, namun kekuata non state actor yang juga sangat menentukan (Atem, 2016). Di era globalisasi pada saat ini, tetap ada ancaman yang tidak ditujukan menyerang wilayah suatu negara, namun juga mengancam berbagai macam aspek kehidupan masyarakatnya, seperti budaya, keamanan suatu negara, politik, serta ekonomi suatu negara. Tidak dapat dipungkiri, seiring perkembangan zaman, globalisasi memberikan kemajuan yang sangat pesat. Namun ancaman tetaplah ancaman, walaupun globalisasi membawa banyak hal hal positif tetap ada dampak negatif yang muncul akibat globalisasi. Terdapat berbagai macam ancaman keamanan dan pertahanan yang dilakukan oleh non state actor, seperti kejahatan siber, jaringan narkoba, perdagangan manusia, pembajakan di laut, pelanggaran hak asasi manusia, serta terorisme.

Di abad ke-20 akhir, munculnya sebuah inovasi yang menjadi sebuah kemajuan di bidang teknologi informasi yaitu Internet. Internet berhasil membawa perubahan di peradaban manusia yang menjadikan kehidupan manusia beralih menuju era modern Dimana pada saat itu, kehidupan manusia mengalami masa peralihan dari kehidupan biasa hingga perkembangan maya yang menjadi sebuah perpindahan yang nyata (Banjarnahor, Faridah, 2023).

Era globalisasi telah membawa kehidupan manusia pada kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi yang semakin canggih ini memberi

dampak yang positif seperti kemudahan untuk berkomunikasi dengan jarak jauh, membantu pekerjaan manusia, dan memberikan sarana hiburan lewat platform online. Namun tentu saja, tidak hanya memiliki sisi positif, namun teknologi juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Karena keberadaan teknologi, interaksi sesama manusia secara langsung mulai berkurang. Selain karena hal itu, mulai munculnya berbagai macam kejahatan yang baru (Haryadi D, 2012)

Perkembangan teknologi ini menghasilkan beberapa media elektronik yang dikenal dengan media sosial. Penyebutan media sosial ini karena banyak masyarakat yang menggunakan media ini sebagai sarana mendapatkan informasi, melakukan komunikasi, mempublikasikan gambar dan video, dan sebagainya. Contoh dari platform media sosial yang dimaksud seperti Facebook, Line, Telegram, WhatsApp, YouTube, Instagram, dan lain lain. Perubahan teknologi yang semakin hari semakin berkembang telah berhasil menghasilkan media elektronik yang biasa dikenal dengan media sosial. Diberi nama media sosial karena media ini menjadi salah satu platform yang menyediakan informasi, kemudahan komunikasi serta fitur untuk memposting video, gambar dan lain lain. Platform yang dimaksud seperti WhatsApp, YouTube, Line, Telegram, Instagram, Facebook, dan platform-platform lainnya. (Utomo, Nurwati, Gilalo, 2024)

Platform biasa digunakan para pengguna untuk memposting gambar, video maupun tulisan seperti keinginan mereka. Berbagai macam alasan orang-orang menggunakan media sosial, seperti untuk menghibur diri, mempromosikan suatu bisnis, atau untuk sekedar memposting diri sendiri. Namun karena inilah, media sosial menjadi platform yang disalahgunakan oleh beberapa oknum yang justru menggunakan media sosial sebagai media untuk memposting sesuatu hal yang melanggar kesusilaan. (Utomo, Nurwati, Gilalo, 2024)

Kejahatan baru yang bermunculan itu biasanya dilakukan lewat jejaring online, melalui beberapa platform dan berbagai macam kejahatan, kejahatan tersebut biasa disebut dengan kejahatan siber. Kejahatan siber atau cybercrime merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas kriminal apapun yang melibatkan komputer, jaringan, maupun internet. Hal ini mencakup berbagai aktivitas jahat yang mengeksploitasi teknologi digital untuk mengganggu, menghancurkan, ataupun mencuri data, uang atau aset digital lain. Kejahatan yang dilakukan lewat dunia Maya ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisir dan dapat memengaruhi individu, bisnis, dan pemerintah secara global.

Cybercrime sendiri dapat mencakup beberapa hal, seperti peretasan, pencurian identitas, phishing, serangan ransomware, cyberporn, dan jenis aktivitas jahat lainnya yang menargetkan komputer, jaringan maupun individu (Wijoyo, Jange, 2024). Alasan terjadinya cybercrime sendiri bermacam-macam. Mulai dari untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, adanya motif politik, dan alasan pribadi. Hal itu dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, kerusakan reputasi dan tekanan emosional bagi para korbannya.

Jika dilihat secara keseluruhan, dampak dari kejahatan siber di seluruh dunia pada saat ini memasuki masalah mendesak yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera dari pemerintah, bisnis, dan individu untuk mengurangi dampak dan melindungi diri dari ancaman yang terus menerus berkembang. Karena bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, kejahatan siber menyebabkan munculnya trauma emosional, pencurian identitas pribadi milik seseorang, dan juga merusak reputasi serta memengaruhi individu dan bisnis. Hilangnya kekayaan intelektual dan potensi dari masalah keamanan nasional semakin menggarisbawahi bagaimana gawatnya situasi pada saat ini.

Pada saat ini kejahatan siber pornografi menjadi kejahatan yang banyak menyita perhatian dan kekhawatiran masyarakat. Istilah pornografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai suatu tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.

Terdapat dua istilah pornografi yang dapat digunakan tergantung dengan situasi, seperti:

1. Pornografi sebagai sebuah produksi dari media. Istilah ini dikenal dengan istilah yang bersifat formal dan baku. Contohnya seperti: media Pornografi berbahaya bagi kotak masyarakat, dimana pornografi dijadikan sebagai sebuah media atau produk. Istilah ini bersifat baku dan formal.
2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai nilai amoralitas. Contohnya seperti: cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.

Istilah pornografi sendiri merupakan istilah yang terbilang cukup populer. Pada saat ini muncul pro dan kontra tentang Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAAAP). Dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, istilah pornografi tidak digunakan, namun dirumuskan sebagai berikut :

1. Benda, tulisan, atau gambaran yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, dijelaskan dalam pasal 282-283.
2. Benda, tulisan dan gambar yang membangkitkan gairah serta birahi seseorang, dijelaskan dalam pasal 532-533.

Karena pornografi yang semakin merajalela, banyak masyarakat yang merasa was-was akibat ancaman yang membuat mereka tak nyaman. Pornografi bukan

hanya menjadi ancaman bagi orang dewasa, namun justru anak-anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban. Hal tersebut dapat terjadi karena anak-anak cenderung tidak diawasi ketika mengakses internet, belum lagi minimnya pengetahuan terkait apa itu cyberpornografi dan bagaimana cara menghindarinya, karena hal itulah anak-anak rentan menjadi korban.

Menurut data survei, hasil menunjukkan jumlah warga yang menggunakan internet di Indonesia pada tahun 2024 ditaksir sekitar 38.191.873 dan orang yang menggunakan mobilephone berjumlah sekitar 281.963.665 dari jumlah populasi penduduk di Indonesia yaitu 251.160.124 jiwa. Dari data yang telah berhasil diketahui, dapat diambil kesimpulan bahwa persentase masyarakat Indonesia sebagai pengguna internet terhitung cukup besar, apalagi jika mengingat sebagian orang menggunakan dua mobilephone. Karena hal inilah banyak peluang konten-konten pornografi menyerang. Para jejaring pedhophilia melakukan proses produksi dan penyebaran konten-konten pornografi anak-anak yang mereka lakukan secara terorganisir. Jika ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh kepentingan hukum itu, maka pelanggarannya dapat mendapatkan reaksi dari masyarakat. (Prasja TR, 2018)

Dalam proses penegakan hukum tindak pidana Cyberpornografi pun tetap mengalami hambatan, hambatan-hambatan yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Tidak adanya laporan dari korban

Banyak korban dari Cyberpornografi justru tidak melaporkan kejadian tersebut, sehingga pihak kepolisian tidak dapat menindaklanjuti kasus tersebut.

2. Kemampuan dari penyidik

Dalam menghadapi kasus siber, diperlukan adanya penyidik yang handal dan berpengalaman, serta memiliki pengetahuan dibidang komputer dan profil hacker.

3. Fasilitas komputer forensik yang kurang memadai, komputer yang memadai menjadi fasilitas penting karena membantu dalam proses penyelidikan
4. Alat bukti

Pada permasalahan alat bukti, penyidik memiliki beberapa masalah di antara lain:

- a. Media pornografi yang menjadi alat bukti berupa data atau sistem internet sebenarnya mudah dihapus, disembunyikan, dan diubah oleh pelaku.
- b. Adanya saksi, untuk penanganan kasus tindak pidana relatif tidak memiliki saksi karena perbuatan pelaku biasanya dilakukan di ruang tertutup tanpa ada perbuatan fisik (Purwito, 2012)

Media elektronik pada saat ini sering digunakan menjadi sebuah alat bukti dalam mengungkapkan cybercrime dalam konten cyberpornografi yang belakangan saat ini terjadi. Konten pornografi pada saat ini menjadi sebuah ladang bisnis ilegal, sehingga dengan adanya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai barang bukti guna memberikan tindak pidana cyberpornografi tersebut.

Hukum dipandang sebagai aturan atau seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia, karena tingkah laku manusia saat ini banyak yang tidak sesuai dengan norma serta banyak yang merugikan orang lain. (Prasja TR, 2018)

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa keabsahan suatu alat bukti elektronik ini akan diakui oleh hakim apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu memenuhinya persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Bukti yang diserahkan dapat menampilkan kembali dokumen atau informasi elektronik secara utus sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Bukti yang diserahkan dapat beroperasi sesuai dengan petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
3. Bukti memiliki mekanisme untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
4. Bukti dapat melindungi keotentikan, keutuhan, kerahasiaan, ketersediaan serta keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Alat bukti yang dapat dijadikan bukti untuk kasus pidana ini berbagai macam, seperti rekaman video atau foto yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, recorder yang menyimpan sebuah rekaman suara yang bersangkutan, telpon atau pesan yang dikirim melalui ponsel, dan barang duplikasi yang dijamin duplikat dari barang aslinya. Perbuatan pelanggaran kesusilaan telah diatur:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Seperti yang dapat kita ketahui, pidana di Indonesia yang meliputi perbuatan, larangan dan sanksi telah diatur di KUHP. Bagi siapapun yang melanggar kesusilaan seseorang dengan sengaja, maka akan diberikan hukum penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, dan dikenakan denda 4.500,00, hal itu dijelaskan dalam pasal 281. Segala konten yang berisikan pelanggaran yang menyinggung kesusilaan seseorang telah dilarang dengan tegas dan akan diberikan hukuman yang sesuai bagi siapapun yang menyebarkan konten tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Pornografi. Telah dijelaskan secara tegas pada pasal 29 mengenai larangan untuk membuat, memproduksi, menggandakan, memperbanyak, menyiarkan, menyebarluaskan, memperjualbelikan, menyewakan, mengekspor dan mengimpor suatu konten yang mengandung pornografi. Dapat dipidana dengan pidana penjara 6 bulan dan paling lama 2 tahun 6 bulan, dapat dikenakan denda paling sedikit 250.000.000 dan paling banyak 6 milyar. Peraturan ini ditujukan untuk produser, serta pelaku usaha, namun bagi para pengguna media sosial yang ikut serta menyebarkan dapat dikenakan pidana juga.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang ini, khususnya pada Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarluaskan, dan membuat konten tersebut dapat diakses maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 45 yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 6 milyar (Sumadiyasa, Sugiartha, Widyantara, 2021).

Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kejahatan siber khususnya pornografi, harus melalui beberapa upaya. Berikut merupakan beberapa upaya menyelesaikan permasalahan tersebut:

1. Pemerintah harus mempertimbangkan untuk membuat sebuah tim yang dapat memantau apa saja yang terjadi di media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Dan tim tersebut ditugaskan untuk memantau di semua platform media sosial

2. Menyediakan sebuah sistem filterisasi di setiap media sosial

Pemilik aplikasi harus bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat sebuah sistem dimana sistem tersebut dapat memfilter konten-konten yang mengandung

nilai asusila. Tentunya hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas dari suatu pengguna platform

3. Memberikan peringatan serta sanksi kepada pemilik aplikasi

Peraturan ini dibuat untuk pemilik aplikasi yang tidak mampu memfilter konten di aplikasi miliknya, maka harus diberikan sanksi sehingga memberikan efek jera.

4. Mempertegas sanksi kepada penyebar

Sanksi untuk kasus pidana ini seharusnya dibuat lebih tegas agar memberikan efek jera dan menghentikan perbuatan yang lainnya. Bagi siapapun yang menyebarkan konten bermuatan pornografi dapat diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KESIMPULAN** (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

Proses globalisasi yang mendatangkan perkembangan teknologi dan informasi memang bukanlah suatu hal yang dapat dihindari. Pengguna teknologi internet di Indonesia membawa angin segar bagi kemajuan teknologi bangsa, akan tetapi disisi lain menjadi bumerang yang dapat mengancam masyarakat Indonesia. Seperti permasalahan yang telah dipaparkan, dapat dilihat bagaimana dimasa sekarang kejahatan siber khususnya pornografi menyerang serta menargetkan anak-anak. Secara umum, dapat dilihat bahwa anak-anak di Indonesia masih rentan menjadi objek pornografi dan sasaran eksploitasi seksual di ruang cyber.

Konten pornografi di media sosial merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, sulit untuk memutus serta menghilangkan pornografi dari platform media sosial. Melakukan publikasi gambar maupun video yang memuat nilai-nilai kesusilaan dapat dipidana. Karena perbuatan tersebut jelas melanggar norma-norma yang ada dan telah diatur dalam KUHP. Sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu perlindungan untuk korban cyber pornografi.

Karena itu diharapkan pemerintah selaku perumus regulasi dan penetapan kebijakan harus tanggap terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan pornografi dan meresponnya dengan tindakan yang tegas. Seharusnya Kominfo melakukan pemblokiran situs-situs yang ada di Internet. Mulai dari situs yang berisikan konten pornografi, pornoaksi hingga yang terbaru situs streaming film ilegal, sehingga tidak ada lagi akses bagi anak-anak maupun remaja untuk membuka situs tersebut. Masyarakat juga seharusnya disaat mereka menemukan situs-situs terkait pornografi, mereka membuat laporan ke pemerintah melalui Kominfo, agar laporan tersebut bisa diselesaikan. Diharapkan para orang tua juga agar dapat memberikan pengertian serta edukasi kepada anak-anaknya, agar dapat mengantisipasi serta menghindari dari ancaman eksploitasi konten pornografi.

## REFERENSI

Daneg, Hidayat, Ilyas. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*.

Sa'diyah, NK. (2018). *Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Surabaya. Perspektif

Sumadiyasa, Sughiarta, Widyantara. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi*. Bali. Interpretasi Hukum.

Banjarnahor, Faridah. 2023. *Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyberpornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum positif Indonesia*. Bali. Jurnal Analisis Hukum.

Atem. 2016. *Ancaman Cyberpornography Terhadap Anak Anak*. Malang. Jurnal Moral Kemasyarakatan.

Utomo, Nurwati, Gilalo. 2024. *Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial*. Bogor. Karimah Tauhid.

Febrian Hari Purwito. 2012. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberpornografi*. Surakarta. Nakah Publikasi

Wijoyo H, Jange B, dkk. 2014. *Cybercrime*. Kota Solok. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA.

Haryadi D. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Pangkalpinang. Lima

Havita DN, Aridhayandi MR. 2024. *Analysis Of District Rules Of Kota Bogor City Number 10 Years 2021 On Harassment And Combating Sexual Deviant Behavior*. Bogor. Jurnal De'Rechtsstaat